

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, NIK 3275034902810018, tempat tanggal lahir, 9 Februari 1981 (usia 42 tahun), jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dimas Satriawan S.P., S.H., C.MED. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan yang berkantor pada IAH & PARTNERS, beralamat di Kalibata City Tower Kemuning AR 19, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor register 1770/Adv/XI/2023 tanggal 08 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**

melawan

TERBANDING, NIK 3275091505710031, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir di Semarang, pada tanggal 15 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gleen Daniel ,S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum GAR Law Firm, beralamat di Gedung Graha Mampang Lt 1 Suite 101, Jln. Mampang Prapatan Raya No. 100, RT. 02 RW.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor register 1858/Adv/XI/2023 tanggal 20 November 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Penggugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; .
2. Menetapkan Rumah yang terletak di Perumahan Harapan Baru Jalan Kota Bekasi, adalah Harta Bawaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Harta Bawaan tersebut kepada Penggugat;
4. Menetapkan Nilai Biaya Renovasi Rumah Obyek Sengketa yang terletak Kota Bekasi, adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membagi Nilai Biaya Renovasi Harta Bersama tersebut masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atau apabila pembagian nilai biaya Renovasi harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura*, yaitu dengan cara dijual melalui Lelang dengan bantuan Pengadilan Agama Bekasi maupun Kantor Lelang Negara Kota Bekasi dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.420.000 .(satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 8 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 10 november 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 21 November 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 21 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding dari PEMBANDING;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi No. 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri, memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 1 Desember 2023 yang isinya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh TERBANDING;
2. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi No. 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 19 oktober 2023;
4. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain TERBANDING mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah diberitahukan kepada Pembanding pada, tanggal 1 Desember 2023, tetapi relaas Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi

sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Januari 2024 dengan Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Pengadsilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat dan Kuasa Hukumnya dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 8 November 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Endoy Rohana, S.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bekasi yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara

sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1) Gugatan Penggugat bertentangan dan tidak sejaslan dengan kewenangan Peradilan Agama Bekasi;
- 2) Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Lebel);
- 3) Gugatan Penggugat Kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pemanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan diktum menyatakan menolak eksepsi Pemanding dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* dan putusan eksepsi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan tuntutan provisi untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatur Beslaag) terhadap rumah obyek perkara *a quo* agar Terbanding terhindar dari kerugian besar akibat perbuatan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangan tuntutan tersebut dengan diktum menolak tuntutan Provisi tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena

sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan Provisi tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berkaitan dengan harta-harta sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rumah di Kota Bekasi, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik nomor 743 Kota Baru seluas 77 m² (tujuh puluh tujuh meter persegi) dengan batas batas:

- Sebelah Timur : Rumah XX;
- Sebelah Barat : Rumah XX;
- Sebelah Selatan : Rumah XX;
- Sebelah Utara : Jalan XX;

Adalah sebagai harta bawaan Terbanding karena tanah tersebut dibeli oleh Terbanding sebelum menikah dengan Pemanding;

2. Ongkos biaya renovasi rumah sebagaimana tersebut di atas sebesar Rp305.904.441,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) agar ditetapkan sebagai harta bersama karena renovasi rumah tersebut dilaksanakan setelah Pemanding dan Terbanding menikah;

3. Sebuah Mobil Honda City HB, Tahun 2021 Nomor Polisi B. XXXX KZP Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRGN5880MJ2XXXXX Nomor mesin L15ZF10XXXXX, BPKB atas nama Yeni Abidin yang telah dijual Pemanding tanpa sepengetahuan Terbanding yang nilai pasaran mobil bekas kurang lebih Rp253.000.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) tersebut;

Kedua harta sengketa Nomor 2 dan 3 tersebut di atas sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pemanding karena dihasilkan ketika Terbanding dan Pemanding berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding tersebut, Pemanding telah membantahnya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah *mengkonstatir, mengkwalifisir* terhadap fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan selanjutnya telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya dengan tepat dan benar dengan diktum yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa angka 1 sebagai harta bawaan Terbanding dan biaya renovasi rumah sebagaimana dalam angka 2 sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pemanding yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sama rata sama nilai, sedangkan obyek sengketa angka 3 telah dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Obyek Sengketa Angka 1

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding sebagaimana dalam poin 1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menyatakan gugatan poin 1 sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bawaan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsinya Pemanding menyatakan “bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kota Bekasi “Memang dibeli oleh Terbanding sebelum terjadi pernikahan antara Terbanding dengan Pemanding namun rumah tersebut telah diberikan Terbanding sebagai hadiah dan sebagai syarat yang harus dipenuhi Terbanding untuk menikahi Pemanding” (vide berita acara sidang halaman 37), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa disamping Pemanding memuat dalil eksepsinya, tapi juga merupakan pengakuan atas pokok perkara yang mengakui sumberdana bagi pembelian obyek sengketa berasal dari Terbanding, namun pengakuan tersebut

merupakan pengakuan yang berkausal yaitu sebagai persyaratan bagi berlangsungnya pernikahan antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa atas pengakuan yang berkausal tersebut Pemanding dan Terbanding dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan bukti berupa surat yang terdiri P.2, sampai dengan P.11 dan bukti saksi yang bernama Saksi I Terbanding, 2. Saksi II Terbanding, 3. Saksi III Terbanding dan 4. Saksi IV Terbanding;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menganalisa dan mempertimbangkan dengan baik dan benar, sehingga analisa dan pertimbangannya tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa atas klausul pengakuan Pemanding tersebut yang mendalilkan bahwa pembelian obyek sengketa yang sumber dananya dari Terbanding merupakan syarat bagi dilangsungkannya pernikahan antara Terbanding dengan Pemanding tidak didukung dengan alat bukti, sehingga klausul atas pengakuan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 dan T.1, obyek sengketa tersebut sekarang sudah atas nama Pemanding dan sesuai SEMA Nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan pihak pemilik barang adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, namun demikian karena berdasarkan pengakuan Pemanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding bahwa obyek sengketa tersebut dibeli oleh Terbanding serta Akta Jual Beli di Notaris dilakukan oleh Kakak Pemanding dan di atas namakan Pemanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat SEMA Nomor 10 tahun 2020 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sehingga putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang obyek sengketa sebuah rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 743/Kota Baru, seluas 77 m² sebagai harta bawaan Terbanding harus dikuatkan;

Obyek Sengketa Angka 2

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya telah menuntut biaya renovasi rumah yang terletak di Kota Bekasi, dengan alas hak Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/Kota Baru seluas 77 m² sebesar Rp305.904.441,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding dengan menyatakan bahwa obyek sengketa poin 2 adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dan Pembanding yang masing-masing berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* dimana Pembanding dalam jawabannya mengakui bahwa renovasi rumah tersebut menghabiskan biaya Rp305.904.441,00 (tiga ratus lima juta sembilan ratus empat ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan bukti P.5 berupa pembayaran pembelian bahan bangunan untuk keperluan merenovasi rumah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang biaya renovasi rumah harus dikuatkan;

Obyek Sengketa Nomor 3

Menimbang, bahwa Terbanding dalam surat gugatannya mengajukan gugatan harta bersama yaitu berupa sebuah mobil Honda City HB tahun 2021, Nomor Polisi B XXXX KZP, Warna Hitam Mutiara, Nomor Rangka MHRGN5880MJ2XXXXX, Nomor Mesin L15ZF10XXXXX, BPKB atas nama Pembanding tersebut dan atas gugatan tersebut Pembanding membantahnya karena mobil tersebut dibeli oleh Pembanding sendiri dan

sekarang mobil tersebut telah dijual oleh Pembanding karena untuk membiayai hidup Pembanding dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan obyek sengketa tersebut dengan diktum menolak gugatan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* Pembanding membantah bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama karena dibeli oleh Pembanding sendiri, dan selama persidangan Terbanding tidak dapat membuktikan baik dengan bukti surat maupun saksi bahwa obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama dan dilain pihak obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Pembanding dengan alasan untuk membiayai hidupnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Bekasi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1923/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 26 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Yusuf Effendi, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Ayep Saeful Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Meterai</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |